

Implementasi Regulasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara

Insan Mahmud
Universitas Sains Al-Qur'an
insanmahmud@unsiq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dua regulasi yang mengatur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Desa dalam melaksanakan pembangunan semestinya mengawali dengan perencanaan desa sesuai ketentuan regulasi. Permasalahan masih buruknya infrastruktur desa, rendahnya kepedulian terhadap kesenian desa, minimnya kesejahteraan RT dan RW merupakan masalah utama di kecamatan Wanayasa. Kualitas dari hasil pembangunan dan pemberdayaan masih jauh dari harapan dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Adapun data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian diperoleh data bahwa mayoritas pemerintah desa belum melaksanakan tahapan pembangunan desa sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan oleh minimnya kualitas SDM di pemerintahan desa, tidak efektifnya tim penyusun perencanaan desa dan kepentingan politik kepala desa. Sehingga mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan tahapan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci: *implementasi regulasi, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat*

Abstract

This study aims to see how the implementation of regulations governing the development and empowerment of rural communities, namely Permendesa PDTT No. 21 of 2020 and Permendagri No. 114 of 2014. Villages in carrying out development should start with village planning in accordance with regulatory provisions. Problems are still poor village infrastructure, low awareness of village arts, lack of welfare for RT and RW are the main problems in Wanayasa sub-district. The quality of the results of development and empowerment is still far from the expectations of the goal for the welfare of the village community. This research was conducted using a qualitative and descriptive approach. Primary data was obtained by conducting interviews and observations. The secondary data was obtained from literature study and documentation during the research. The results of the study obtained data that the majority of village governments have not carried out the stages of village development according to regulations issued by the government. This condition is caused by the lack of quality human resources in the village government, the ineffectiveness of the village planning team and the political interests of the village head. So that it affects the quality of the implementation of village development stages and village community empowerment.

Keywords: *implementation of regulations, rural development, community empowerment*

Pendahuluan

Desa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat secara inklusif. Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus bidang pemerintahan serta urusan masyarakat yang memiliki batas wilayah berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak tradisional dan hak asal usul yang dihormati dan diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum di dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 1. Pembangunan Desa adalah suatu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Tahapan *pertama* perencanaan desa yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes yang disusun untuk jangka waktu enam tahun oleh Kepala desa maksimal tiga bulan setelah dilantik menjadi kepala Desa. Tahapan *kedua* perencanaan desa adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes. RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun. Program kerja pembangunan desa yang di jabarkan di dalam RKPDes tersebut dibahas melalui musyawarah desa.

Hasil perencanaan tersebut akan dituangkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk satu tahun anggaran. Penetapan APBDes dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Desa sebagai pemerintahan sendiri berbasis komunitas (*self governing communities*) didalam melaksanakan pembangunannya seyogyanya mendasarkan pada regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban didalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena sumber pendapatan desa yang digunakan oleh pemerintah desa salah satunya bersumber dari dana transfer pemerintah dalam hal ini APBN yang dikenal menjadi istilah dana desa.

Regulasi yang mengatur tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah dikeluarkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yaitu Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Regulasi lainnya yang juga mengatur tentang pedoman pembangunan desa adalah Permendagri No. 114 Tahun 2014. Kedua regulasi tersebut telah menjelaskan bagaimana prinsip, arah kebijakan dan tahapan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalamnya juga termuat mekanisme dan

program-program pemberdayaan masyarakat desa serta mekanisme evaluasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*) berdasarkan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan desa didasarkan pada SDGs Desa (Sustainable Development Goals Desa). Implementasi dari SDGs Desa adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, masyarakatnya sehat dan sejahtera, memiliki pendidikan yang berkualitas, adanya keterlibatan perempuan desa dalam pembangunan, memiliki air bersih dan sanitasi layak pakai, memanfaatkan energi bersih dan terbarukan, ekonomi desa tumbuh merata, inovasi infrastruktur desa sesuai kebutuhan, tidak ada kesenjangan sosial, situasi permukiman desa aman dan nyaman, ada kesadaran lingkungan dalam konsumsi dan produksi, tanggap perubahan iklim, adanya kepedulian lingkungan laut dan darat, terwujudnya desa damai berkeadilan, tejalannya kemitraan dalam pembangunan desa, serta terpeliharanya kelembagaan desa yang dinamis dan budaya Desa yang adaptif (Iskandar, 2020, p.86-89). Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes) harus memuat tujuan-tujuan SDGs Desa.

Pemerintah Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan tersebut maka harus selalu mendasarkan pada tahapan-tahapan dan petunjuk teknis sesuai regulasi pemerintah dalam hal ini adalah peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal nomor 21 tahun 2020 terutama pasal 14 yaitu 1) Pendataan Desa 2) Perencanaan pembangunan desa 3) Pelaksanaan pembangunan desa dan 4) Pertanggungjawaban pembangunan desa. Karena hakikat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai (Siagian, 2008, p.13). Dengan mencapai SDGs Desa maka tujuan pembangunan nasional berkelanjutan sesuai SDGs bisa tercapai seperti dikatakan (Hartoyo dkk, 1996, p.6), pembangunan adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan merencanakan dan menentukan keinginan mereka tersebut.

Pemerintah desa selama ini dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selain melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa sendiri juga ada proses pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional dari Kementrian Desa PDTT yaitu Tenaga ahli ditingkat Kabupaten, Pendamping Desa di Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa di Desa. Mereka bertugas untuk melakukan sosialisasi terkait regulasi yang baru, asistensi dan advokasi kebijakan pemerintah desa agar sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan

oleh pemerintah. Pemerintah supra desa dalam hal ini kecamatan berfungsi sebagai Pembina dan pengawas dalam pembangunan desa.

Kecamatan Wanayasa menurut Hartono, SH di dalam website E-Propor BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 disebutkan bahwa ada beberapa isu strategis terkait pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Wanayasa yaitu: 1) Sering terjadinya keterlambatan laporan kegiatan pembangunan dari desa; 2) Sumber daya manusia yang tidak optimal; 3) Koordinasi antar seksi belum optimal; 4) Kurangnya Pemahaman Tupoksi; 5) Sarana dan Prasarana Terbatas; 6) Letak geografis desa yang perbukitan dan pegunungan sehingga menghambat penyampaian pelaporan.

Permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Wanayasa juga muncul di acara roadshow Pj. Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, SH tanggal 21 Juni 2022 di kecamatan Wanayasa yang dihadiri oleh para kepala desa dan anggota BPD sebagaimana dilansir di Website resmi pemerintah kabupaten Banjarnegara yaitu Banjarnegarakab.go.id. Permasalahan pembangunan desa yang muncul diantaranya adalah infrastruktur jalan desa banyak yang rusak, perhatian terhadap bidang kesenian seperti kuda kepang modern yang kurang, peran ketua RT sebagai penarik dana untuk kegiatan HUT Kemerdekaan RI yang berujung harus menambahi anggaran dari kantong pribadi, dan juga kesejahteraan RT yang masih minim. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja desa yang kurang optimal (Rifai, 2022).

Dalam tataran konsep, implementasi mengandung makna dua hal yaitu pertama, suatu kegiatan dari sebuah kebijakan yang telah diputuskan dan kedua keputusan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan masyarakat semestinya membuat kebijakan pembangunan dengan memanfaatkan anggaran yang dimiliki dimana salah satunya bersumber dari transfer APBN atau dikenal dengan sebutan dana desa berdasarkan regulasi yang mengaturnya yaitu permendesa PD TT No. 21 Tahun 2020, permendagri No. 114 Tahun 2014 dan petunjuk teknis didalam peraturan bupati. Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika sebuah program dilaksanakan dan diputuskan sesuai peraturan, hukum dan tujuan pemerintah maka hal tersebut dinamakan implementasi kebijakan (Pasolong, 2022, p.39). Permasalahan desa-desa di kecamatan Wanayasa sudah tersajikan didalam data IDM dan SGDs desa hasil pendataan tahun 2021 dan memunculkan beberapa rekomendasi program atau kegiatan yang harus diprioritaskan. Rekomendasi tersebut sebagai salah satu isu strategis didalam musyarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes.

Permasalahan dalam kebijakan publik mendasarkan pada pendapat bahwa sulitnya merealisasikan sebuah formulasi kebijakan yang bagus dan menerapkan kebijakan publik yang sama untuk semua daerah. Disinilah kenapa implementasi kebijakan public menjadi topik yang paling menarik di dalam kebijakan publik. Para ilmuwan menyadari untuk menggali lebih dalam tentang masalah-masalah yang muncul didalam pelaksanaan kebijakan (Santosa, 2008). Menurut (Grindle, 2017), dalam teorinya menyebutkan bahwa isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) merupakan dua variable yang dominan mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Sehingga implementasi dari regulasi yang mengatur tentang tata cara dan alur pembangunan desa menarik untuk di teliti implementasi regulasinya, bagaimana pelaksanaan tahapannya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masing-masing desa.

Tinjauan literatur

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti tentang pembangunan desa sebagian hanya ditujukan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa (Aqsati, 2018; Herman, 2019). Penelitian ini memfokuskan pada implementasi regulasi dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Wanayasa, sebuah kecamatan yang desa-desanya berada di dataran tinggi Dieng yang masih memiliki beberapa permasalahan dalam tahapan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desanya. Dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran bagaimana implementasi regulasi di desa-desa kecamatan tersebut dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penelitian sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Selayar ditemukan bahwa aktor-aktor pelaksana program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan regulasi program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa para pelaksana program sudah patuh dan responsif terhadap kebijakan (Ahmad dkk , 2021, p.10). Penelitian tersebut tentu saja hanya fokus pada tupoksi masing-masing aktor pelaksana dari unsur kementrian desa, pemerintah daerah atau DPMD dan pemerintahan desa. Sehingga belum menggambarkan bagaimana kualitas dan outcome dari implementasi regulasi tersebut.

Metode

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi yang hasilnya dianalisis secara deskriptif (Sugiyono, 2016). Informan dari penelitian ini

adalah Tenaga Pendamping Profesional yang terdiri dari Pendamping desa dan Pendamping Lokal Desa di kecamatan Wanayasa sebagai informan yang bisa memberikan informasi yang cukup di dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan dan Forum Group Discussion untuk memperdalam permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Sistem informasi desa di Kementrian Desa seperti Indeks Desa Membangun (IDM) dan data SDGs Desa.

Hasil Penelitian

Kecamatan Wanayasa merupakan desa yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng dengan ketinggian 1.800 meter diatas permukaan laut, berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang disebelah utara Kecamatan Wanayasa. Kecamatan Wanayasa terdiri dari 17 desa yaitu Desa Karang Tengah, Suwidak, Bantar, Pandandari, Pagergunung, Dawuhan, Kubang, Susukan, wanayasa, Pesantren, Balun, Tempuran, Wanaraja, Jatilawang, Legoksayem, Kasimpar, dan Penanggungan. Mata pencaharian masyarakat di kecamatan Wanayasa adalah petani dan peternak. Dengan udaranya yang sejuk sangat potensial untuk budidaya tanaman sayuran seperti kubis, kentang, tomat, cabai, wortel dan beberapa tanaman sayur lainnya.

Perkembangan kemajuan desa-desa di kecamatan Wanayasa dapat dilihat dari status desanya. Permendesa PDPTT No. 2 Tahun 2016 mengatur cara pengukuran keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa menggunakan kuisioner yang dilaksanakan oleh pendamping desa dengan menggunakan aplikasi Indeks Desa Membangun atau IDM dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hasil dari IDM dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan desa untuk menentukan sasaran kegiatan prioritas desa. Salah satu manfaat data IDM adalah membantu desa dalam menentukan prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Dari status IDM (Indeks Desa Membangun) di kecamatan Wanayasa kabupaten Banjarnegara tahun 2021 diperoleh status desa sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar status desa di Kecamatan Wanayasa

No	Nama Desa	Status
1	Wanayasa	Mandiri
2	Pandan sari	Maju
3	Bantar	Maju
4	Dawuhan	Maju

5	Jatilawang	Maju
6	Karangtengah	Maju
7	Tempuran	Maju
8	Kasimpar	Berkembang
9	Kubang	Berkembang
10	Legoksayem	Berkembang
11	Balun	Berkembang
12	Pager gunung	Berkembang
13	Penanggungan	Berkembang
14	Pesantren	Berkembang
15	Susukan	Berkembang
16	Suwidak	Berkembang
17	Wanaraja	Berkembang

Sumber data: IDM Kemendesa PDTT 2021

Indeks Desa Membangun akan memudahkan desa dalam membuat rekomendasi sasaran program prioritas kegiatan desa yang tepat berdasarkan status desanya. IDM juga menunjukkan pengukuran kinerja aparatur pemerintah dalam indeks ketahanan ekonomi (IKE), sosial (IKS) dan ekologi atau lingkungan (IKL). Status desa di dalam IDM ada lima yaitu 1) sangat tertinggal, 2) tertinggal, 3) 4) berkembang, 5) maju dan mandiri.

Dari Tabel IDM diatas terlihat status desa di kecamatan Wanayasa tahun 2021 yaitu satu desa berstatus mandiri, enam desa bersatus maju dan sepuluh desa berstatus berkembang. Dari data tersebut terlihat masih ada sepuluh desa dengan status berkembang, hal tersebut menunjukkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi/lingkungan masih belum optimal. Sehingga masih muncul beberapa permasalahan di desa seperti kurang optimalnya pembangunan infrastruktur, perhatian terhadap budaya/kesenian masyarakat dan juga kesejahteraan RT.

Dari hasil penelusuran terhadap data pembangunan fisik tahun 2021 di desa-desa di kecamatan Wanayasa diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Kegiatan fisik desa di Kecamatan Wanayasa

Nama Desa		Nama Kegiatan
1	Karangtengah	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
2	Suwidak	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
3	Bantar	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
4	Pandansari	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
5	Pagergunung	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
6	Dawuhan	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
7	Kubang	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
8	Susukan	Tidak ada kegiatan fisik
9	Wanayasa	Tidak ada kegiatan fisik
10	Pesantren	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
11	Balun	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
12	Tempuran	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
13	Wanaraja	Tidak ada kegiatan fisik
14	Jatilawang	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
15	Legoksayem	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
16	Kasimpar	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
17	Penanggungan	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)

Sumber data: Laporan kegiatan pendamping desa Kecamatan Wanayasa

Tabel 3. Rekap kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Wanayasa

No	Kec	Jumlah desa	Jumlah desa yang mengalokasikan kegiatan infrastruktur	Jumlah desa yang tidak ada kegiatan infrastruktur	Total rencana kegiatan	Total kegiatan yang dilaksanakan akan	Total kegiatan yang tidak dilaksanakan akan	Alokasi anggaran
1	Wanayasa	17	14	3	59	58	1	3.141.613.900

Sumber data: laporan kegiatan Pendamping Desa Kecamatan Wanayasa

Dari data diatas menunjukkan mayoritas desa di kecamatan Wanayasa banyak mengalokasikan anggaran pada kegiatan fisik atau infrastruktur, sementara hanya tiga desa (Wanayasa, Wanaraja dan Pesantren) yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik/infrastruktur di desa. Total alokasi anggaran kegiatan fisik dari 17 desa adalah Rp. 3.141.613.900,- . Sehingga jika di rata-rata per desa alokasi anggaran fisik hanya 200 jutaan. Jumlah yang sangat minim untuk pembangunan infrastruktur di desa yang mayoritas masih berstatus desa berkembang, dengan APBDes diatas satu milyar. Hal inilah yang menyebabkan masih adanya permasalahan infrastruktur di desa, sehingga target SDGs Desa ke-9 Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan belum tercapai.

Pada tahun anggaran 2021 berdasarkan data di kecamatan Wanayasa tidak ada satupun desa yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kesenian di desa

sebagaimana indikator SDGs Desa ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Seperti kita ketahui bahwa kesenian merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi masyarakat desa di dataran tinggi dieng, karena sampai saat ini masing-masing desa di kecamatan Wanayasa masih sangat memegang teguh adat istiadat dan budaya. Hal ini yang menyebabkan kelompok-kelompok kesenian seperti kuda kepang modern dan kesenian yang lain kurang berkembang dan tidak bisa menyelenggarakan pementasan secara maksimal. Seperti kita ketahui bersama bahwa kesenian merupakan salah satu sarana bagi warga desa untuk mengekspresikan bakat seni, hiburan yang murah bagi masyarakat dan juga sarana untuk memupuk persatuan dan kesatuan warga desa. Berikut data kegiatan desa dalam bidang kesenian.

Tabel 4. Daftar alokasi anggaran kesenian di Kecamatan Wanayasa

Nama Desa		Nama Kegiatan
1	Karangtengah	Tidak Ada Alokasi Anggaran Kesenian
2	Suwidak	
3	Bantar	
4	Pandansari	
5	Pagergunung	
6	Dawuhan	
7	Kubang	
8	Susukan	
9	Wanayasa	
10	Pesantren	
11	Balun	
12	Tempuran	
13	Wanaraja	
14	Jatilawang	
15	Legoksayem	
16	Kasimpar	
17	Penanggungan	

Sumber data: Data base pendamping desa kec. Wanayasa

Kelembagaan desa seperti RT dan RW merupakan bagian yang penting didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. RT dan RW merupakan ujung tombak kelembagaan desa yang paling bawah yang langsung berhubungan dengan warga desa. Tugas RT dan RW diantaranya memberikan pelayanan kepada warga terkait dengan administrasi perijinan tinggal, pengurusan KTP dan juga memelihara kerukunan warga di lingkungannya. Sehingga RT dan RW juga membutuhkan dana insentif untuk operasional kegiatan. Insentif RT/RW diperuntukkan untuk operasional kelembagaan RT dan RW bukan untuk individu atau perorangan.

Tahun anggaran 2021 berdasarkan data alokasi anggaran untuk insentif RT dan RW di desa-desa di kecamatan Wanayasa kabupaten Banjarnegara dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tabel 5. Daftar alokasi anggaran Insentif RT/RW di Kecamatan Wanayasa

No	Nama Desa	Nama Kegiatan	Realisasi
1	Karantengah	Insentif RT / RW	Rp 7.500.000
2	Suwidak	Insentif RT / RW	Rp -
3	Bantar	Insentif RT / RW	Rp 7.700.000
4	Pandansari	Insentif RT / RW	Rp -
5	Pagergunung	Insentif RT / RW	Rp 8.400.000
6	Dawuhan	Insentif RT / RW	Rp 5.038.500
7	Kubang	Insentif RT / RW	Rp -
8	Susukan	Insentif RT / RW	Rp 11.200.000
9	Wanayasa	Insentif RT / RW	Rp 22.000.000
10	Pesantren	Insentif RT / RW	Rp 22.000.000
11	Balun	Insentif RT / RW	Rp 25.000.000
12	Tempuran	Insentif RT / RW	Rp 17.425.000
13	Wanaraja	Insentif RT / RW	Rp 22.000.000
14	Jatilawang	Insentif RT / RW	Rp 6.051.000
15	Legoksayem	Insentif RT / RW	Rp 7.000.000
16	Kasimpar	Insentif RT / RW	Rp 11.000.000
17	Penanggungan	Insentif RT / RW	Rp 13.200.000

Sumber data: Data base pendamping desa kec. Wanayasa

Dari data diatas terlihat alokasi anggaran untuk insentif RT dan RW untuk satu tahun yang masih sangat kecil dan bahkan masih ada tiga desa yang tidak mengalokasikan anggaran untuk insentif RT dan RW. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan desa terhadap peran RT dan RW masih belum optimal bahkan bisa dikatakan kurang peduli terhadap kesejahteraan RT dan RW.

Pelaksanaan pembangunan di desa berdasarkan Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri 114 Tahun 2014 dimulai dari proses pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perbedaannya hanya pada komposisi tim penyusun RPJMDes dan RKPDes. Permendagri 114/2014 mengamanatkan ketua Tim kepada sekretaris desa sedangkan Permendesa 21/2020 mengamanatkan kepala desa untuk membentuk Tim penyusun RPJMDes/RKPDes.

Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes tidak efektif

Dari data yang diperoleh pelaksanaan perencanaan pembangunan desa di seluruh desa di kecamatan Wanayasa Tim penyusun RPJMDes dan RKPDes yang dibentuk oleh Kepala desa (sesuai Permendesa PDTT No. 21 / 2020) tidak berjalan efektif sehingga dalam praktiknya kembali bertumpu kepada Sekretaris Desa sebagai pelaksana dari tim penyusun RPJMDes dan RKPDes. Sehingga praktiknya menggunakan Permendagri No. 114 / 2014. Ketidakefektifan tersebut terjadi karena Tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa adalah orang-orangnya kepala desa (tim sukses) yang dalam praktiknya kurang memahami alur perencanaan pembangunan desa. Usulan kegiatan yang muncul dari tim penyusun RKPDes lebih banyak kegiatan fisik saja. Hal inilah yang menyebabkan perencanaan desa menjadi kurang berkualitas karena syarat dengan kepentingan politik kelompok. Rekomendasi IDM maupun SDGs Desa yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan menjadi terabaikan.

Kapasitas SDM di Pemerintahan desa kurang optimal

Sumber daya manusia di pemerintahan desa dalam hal ini perangkat desa merupakan SDM yang berperan penting dalam menggerakkan roda pemerintahan desa. Dari data yang diperoleh 50 % perangkat desa masih didominasi oleh perangkat desa yang sudah berusia 50 tahun keatas sehingga dari sisi kapasitas SDM sangat tidak optimal. Pemahaman terhadap perubahan regulasi yang cepat dan penguasaan Teknologi informasinya sangat lemah. Hal tersebut yang menyebabkan kinerja pemerintahan desa menjadi kurang efektif. Beban pekerjaan menjadi tertumpu kepada sekretaris desa dan beberapa kaur. Kondisi tersebut menyebabkan pelaporan SPJ kegiatan sering terlambat. Begitu juga dengan SDM di Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang masih kurang optimal sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa (Hartono, 2019).

Dari data evaluasi pelaksanaan tahapan pembangunan desa di kecamatan Wanayasa dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tabel 6. Pelaksanaan tahapan pembangunan desa di Kecamatan Wanayasa

NO	Tahapan Pembangunan	Implementasi regulasi	Praktek di Desa
1.	Pendataan Desa	Belum sesuai	Masyarakat masih kurang terbuka informasi datanya
2.	Perencanaan Pemb. Desa	Belum sesuai	Penyusunan RPJMDes tidak berdasarkan data yang

			akurat; informasi pagu anggaran dari pusat dan daerah terlambat
3.	Pelaksanaan Pemb. Desa	Sesuai	Swakelola dan Pihak ketiga
4.	Pertanggungjawaban Pemb. Desa	belum sesuai	SPJ kegiatan terlambat

Sumber data: Pemerintah Desa Wanayasa 2021

Data evaluasi dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas desa di kecamatan Wanayasa yang telah melaksanakan kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pertanggungjawaban pembangunan desa sebagian besar belum sesuai dengan regulasi Permendes No. 21 tahun 2020. Pendataan desa dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni. RKPDes disusun dan dibahas mulai pada bulan Juli tahun berjalan.

Permasalahan desa-desa di kecamatan Wanayasa tersebut muncul karena ada permasalahan yang serius di dalam proses perencanaan dan tahapan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa dalam hal ini adalah pemanfaatan dana desa sebagai sumber utama pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes.

Titik kritis dalam proses pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa tersebut dapat kita identifikasi sebagai berikut: 1) pendataan desa, sebagian besar masyarakat masih belum terbuka dalam memberikan informasi terkait penghasilan individu didalam keluarga, sehingga belum sesuai dengan regulasi, 2) penyusunan perencanaan desa (RPJMDes) belum didasarkan pada data yang akurat seperti data potensi desa dan sinkronisasi RPJMD sehingga menyebabkan perencanaan pembangunan desa tidak optimal, 3) keterlambatan informasi pagu anggaran dana desa dari pusat dan APBD dari pemerintah kabupaten menyebabkan terlambatnya penetapan APBDes, 4) pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu dilakukan dengan melalui swakelola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) minimal 50% dan ada juga yang dipihak ketigakan, 5) keterbatasan kapasitas SDM di pemerintah desa menyebabkan keterlambatan penyusunan SPJ kegiatan pembangunan desa yang telah dilaksanakan, 6) kapasitas SDM Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang kurang menyebabkan suara aspirasi masyarakat di dalam musyawarah desa perencanaan menjadi kurang berkualitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi regulasi pembangunan desa dan masyarakat desa di Kecamatan Wanayasa ditemukan beberapa kesimpulan yaitu: 1) lemahnya proses perencanaan desa yang ditandai dengan tidak efektifnya tim penyusun RPJMDes dan RKPDes menyebabkan kualitas perencanaan desa tidak optimal sehingga kurang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa, 2) kapasitas SDM di pemerintahan desa yang kurang menyebabkan semua pekerjaan desa mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban banyak tertumpu kepada sekretaris desa, sehingga tahapan pembangunan desa tidak berjalan optimal sesuai dengan regulasi, 3) kualitas pelaksanaan tahapan pembangunan dari kecamatan Wanasayasa, masih sangat kurang sehingga **belum sesuai** dengan regulasi didalam Permendesa No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Kondisi tersebut terlihat dari pertama di dalam tahap pendataan masyarakat masih kurang jujur dalam memberikan informasi terkait data dirinya, kedua tahap perencanaan data informasi pagu anggaran dari pusat serta daerah sering terlambat dan data SID desa tidak akurat sebagai dasar penyusunan RPJMDes, ketiga dalam tahap pertanggungjawaban pembangunan desa, SPJ kegiatan sering terlambat dan tidak memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan tahapan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut: 1) minimnya kapasitas sumber daya manusia di desa dikarenakan faktor usia dan juga tingkat pendidikan, 2) kualitas pemahaman aparatur pemerintahan desa yang kurang menyebabkan tidak maksimalnya pembangunan desa sesuai target IDM dan SDGs Desa, 3) kapasitas SDM Badan Permusyawaratan Desa atau BPD juga menyebabkan kualitas musyawarah desa dalam perencanaan desa kurang berkualitas, 4) dinamika politik desa yang tercermin di dalam penunjukan tim penyusun RPJMDes dan RKPDes oleh kepala desa yang lebih mementingkan kelompok atau tim suksesnya mengakibatkan konflik kepentingan di desa.

Permasalahan sumber daya manusia tersebut bisa menjadi tema penelitian di masa mendatang agar permasalahan di desa-desa di Indonesia bisa segera teratasi. Peningkatan kualitas SDM perangkat desa dan BPD menjadi salah satu kebutuhan penting dimasa mendatang agar tata kelola pemerintahan desa semakin profesional. Sehingga proses pembangunan dan pemberdayaan di desa dapat berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan desa dan regulasi yang ada. Sinergitas pemerintah desa dengan BPD dan pendamping desa diharapkan akan mampu mengimplementasikan visi dan misi kepala desa yang dituangkan ke dalam RPJMDes dan dilaksanakan melalui penyusunan RKPDes, selanjutnya diimplementasikan sesuai dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang desa.

Keterlibatan *stakeholder* diluar desa yaitu pemerintah supra desa, swasta, NGO dan perguruan tinggi serta peran media untuk mempercepat akselerasi pembangunan desa sangat diperlukan. Peran stake holder di luar desa akan menambah daya dorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Disinilah maka diperlukan prinsip *openness* atau keterbukaan pemerintah desa yang diwakili oleh Kepala desa dalam mengatur tata kelola desa agar lebih transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2md) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 114-124.
- Aqsati, F. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panggungharjo. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(2), 154-169.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World* (Vol. 4880). Princeton University Press.
- Hartono. (2019, September 3). Percepatan laporan realisasi alokasi dana desa dengan berbasis informasi teknologi (IT) pada kecamatan wanayasa kabupaten Banjarnegara. Diakses 9 Agustus 2022 dari <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/cetakinovasi/?nourut=2157/percepatan>
- Hartoyo, dkk. (1996). *Buku Materi pokok konsep pembangunan masyarakat desa*. Jakarta: Karunika universitas Terbuka.
- Herman, H. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 75-98.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementrian Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia
- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020*. Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia.

- Pasolong, H. (2014). *Teori administrasi publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rifai, M. (2022, June 22). PJ Bupati banjarnegara road show ke wanayasa di Curhati Para kades. Diakses 8 November, 2022, dari <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banjarnegara/pr-2464806593/pj-bupati-banjarnegara-road-show-ke-wanayasa-di-curhati-para-kades-berikut-selengkapnya>
- Santosa, P. (2008). *Administrasi publik teori dan aplikasi good governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, T. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.